

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko Pembiayaan

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasasn terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu akibat atau konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.¹³

¹³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 218

Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien. Selain itu manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan risiko karakter proyek yang akan diibiayai.¹⁴

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hal. 107

5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹⁵

Risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utamanya terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.

Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai, tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika bank mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹⁶

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam mengelola risiko ini, dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas

¹⁵ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 83

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hal. 359

asset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan.¹⁷

Menurut M. Sulham dan Ely Siswanto dalam bukunya manajemen bank konvensional dan syariah, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan harus menerapkan manajemen risiko.

Beberapa alasan mengapa manajemen risiko begitu penting bagi perbankan syariah diantaranya:

1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
2. Dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan.
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam aktivitas operasional.

Manajemen risiko bank syariah adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau

¹⁷ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 140

dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperlakukan risiko, diantaranya:

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis.
3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*.
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
5. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial* misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu.

Beberapa fungsi manajemen risiko antara lain:

1. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain.

3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.¹⁸

Dalam manajemen risiko pembiayaan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Pentingnya menghitung kemungkinan kerugian

Proses yang terencana dan berkelanjutan (mitigasi) risiko pembiayaan meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil kerugian dalam pembiayaan tersebut. Perhitungan atas kerugian pembiayaan, memerlukan perhitungan atas kemungkinan debitur mengalami gagal bayar, waktu jatuh tempo fasilitas kredit, kerugian yang akan diterima bank jika debitur benar-benar gagal bayar, besarnya jaminan debitur pada saat terjadi gagal bayar, serta sensitivitas nilai asset terhadap risiko sistematis dan non sistematis. Perhitungan kemungkinan kerugian relatif lebih mudah bagi jenis kontrak yang sederhana dan bersifat homogen, jika dibandingkan dengan kontrak yang relatif lebih kompleks dan heterogen. Model kontrak yang ada dalam bank syariah relative lebih kompleks jika dibandingkan dengan kontrak kredit yang

¹⁸ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 155

berbasis bunga. Tantangan ini bisa dihadapi dengan melakukan adopsi atas pendekatan berbasis rating internal (*IRB Approach*).

2. Teknik perencanaan yang berkelanjutan (mitigasi) risiko kredit

Beberapa sistem standar, metode dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga relevan untuk bank syariah. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan juga karakteristik unik yang melekat pada bank syariah. Adapun bentuk mitigasinya adalah sebagai berikut:

a. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian. Teknik manajemen risiko pembiayaan baru-baru ini telah dikembangkan, memungkinkan bank-bank konvensional yang besar untuk mengidentifikasi ekspektasi kerugian secara akurat. Bank syariah juga dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian pembiayaan sebagaimana yang diwajibkan oleh otoritas regulasi.

b. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *Ar*

rahn (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.

c. *On-Balance Sheet Netting*

Perlu diketahui bahwa *netting* bisa mengatasi risiko kredit antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring (*clearing-house*) atas kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat. Regulator dapat berperan dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas *netting* yang dilakukan perbankan.

d. Garansi

Garansi merupakan jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma *fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang bisa menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang actual. Seiring dengan tidak adanya consensus, alat ini tidak digunakan secara efektif oleh industry perbankan syariah.

e. Memitigasi Risiko Kontrak

Gharar (ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh) harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena bisa mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik control risiko.

- 1) Fluktuasi harga setelah penandatanganan akad salam mungkin akan berdampak pada pembayaran (pengiriman) kewajiban dalam kontrak. Risiko fluktuasi ini dapat diminimalkan dengan menetapkan batas fluktuasi harga yang disepakati.
- 2) Dalam akad *istishna'* mungkin akan terdapat persoalan, khususnya dalam memenuhi kualifikasi atau spesifikasi barang yang telah disepakati. Untuk mengatasi risiko ini, ulama' *fiqh* menawarkan konsep band *al jazaa* (klausula penalti).
- 3) Dalam akad *murabahah*, risiko akan muncul dari nasabah, terlebih akad ini memiliki karakteristik tidak mengikat (*ghair lazim*). Risiko ini bisa direduksi dengan pembayaran uang muka sebagai bukti komitmen nasabah terhadap kontrak yang dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan *murabahah*.¹⁹

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktifitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung

¹⁹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*...., hal. 155

risiko yang minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah. Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, *reputation* dan *origins*. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub bab faktor sebagai berikut:

1. Faktor skill (ketrampilan), meliputi : kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa inggris.
2. Faktor Reputasi (*reputation*), meliputi : *track-record* baik sebagai karyawan, memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, dan memiliki jaminan usaha.
3. Faktor Asal-usul (*origin*), meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial terpandang.²⁰

B. Macam-macam Risiko Perbankan Syariah

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya,

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah....*, hal. 365

dalam akad *istishna'* dan *salam*) atau mengirimkan barang (misalnya, dalam akad *murabahah*) sebelum menerima asset atau cash-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil, (*mudharabah* dan *musyarakah*), risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat adanya kesenjangan informasi (*assimetric information*), dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Sementara akad *murabahah* merupakan akad jual beli atau perdagangan, dimana risiko kredit dapat muncul dari risiko pihak ketiga (*counterparty risk*), yaitu akibat buruknya kinerja partner bisnis. Buruknya kinerja ini bisa disebabkan oleh sumber-sumber sistematis eksternal.²¹

2. Risiko Pasar

Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan

²¹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...*, hal. 51

dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.²²

Pada dasarnya bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga dipasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keeuangan syariah.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash dengan biaya yang wajar, baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan asset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syariah. Karena bunga atas pinjaman dilarang dalam syariah, maka bank syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dipasar konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awalnya. Dengan demikian, meningkatkan dana dengan menjual asset berbasis utang tidak dapat dijadikan porsi bagi lembaga keuangan syariah. Bank harus memiliki *control internal* yang memadai atas proses manajemen risiko likuiditas, dimana ia harus menjadi bagian dari keseluruhan sistem *control internal* yang ada dalam bank. Sistem yang efektif akan melahirkan lingkungan kontrol yang kuat dan memiliki proses identifikasi dan evaluasi risiko likuiditas yang memadai.

²² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 293

4. Risiko Operasional

Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang akut bagi lembaga ini. Risiko operasional bisa muncul terutama akibat bank tidak memiliki personel (dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena ada perbedaan karakteristik bisnis, *software* komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.

5. Risiko Hukum

Karena ada perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen keuangan yang ada bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkahnya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi bank syariah.

6. Risiko Penarikan Dana

Perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis-jenis simpanan tersebut. perlindungan asset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para deposan. Dalam perspektif bank, hal ini melahirkan “risiko penarikan dana, yaitu risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

7. Risiko Fidusia

Rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan tingkat *return* yang berlaku dipasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya bank tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Sementara justifikasi bahwa bisnis yang dijalankan bank syariah telah sesuai dengan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya dapat memicu masalah kepercayaan dan penarikan dana.

8. *Displace Commercial Risk*

Displace Commercial Risk adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul

ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya tingkat return. *Displace Commercial Risk* mengimplikasikan bahwa, meskipun bank mungkin beroperasi dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah, namun bank tidak memiliki tingkat *return* yang kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain dan/atau kompetitor lainnya. Deposan, sekali lagi memiliki alasan untuk menarik dananya. Untuk menghindari penarikan dana ini, pemilik bank perlu mengalokasikan sebagian dari profit yang diterima kepada para deposan investasi.²³

C. Macam-macam Risiko Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Adimarwan A. Karim dalam bukunya Bank Islam, risiko pembiayaan pada bank syariah mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

1. Risiko Terkait Produk

- a. Risiko terkait pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contract* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan

²³ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...*, hal. 53

yang berbasis *Natural Certainty Contract*, seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishna*'.

Penilaian risiko ini mencakup 2 dua aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Default risk* (risiko kebangkrutan) yaitu risiko yang terjadi pada *First Way Out*.
- 2) *Recovery Risk* (risiko jaminan) yaitu risiko yang terjadi pada *Second Way Out*.

Default risk adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh:

- 1) *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut:
 - a) Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
 - b) Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah, terutama perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) jenis usaha yang bersangkutan.
 - c) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*).
- 2) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.
- 3) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C import, bank

garansi), *market risk* (*forex risk, interest risk, security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

Recovery risk yaitu risiko yang terjadi pada *Second Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- 1) Kesempurnaan pengikatan jaminan.
- 2) Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan)
- 3) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya taksasi ulang jaminan.

Default risk akan menentukan *customer risk rating* (CRR, rating risiko nasabah). Jika kondisi *industry risk* dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan score sebagai berikut:

Rating	Score	Tingkat Risiko
1 = baik sekali	5	<i>Very low risk</i>
2 = baik	4	<i>Low risk</i>
3 = cukup/sedang	3	<i>Moderate risk</i>
4 = kurang	2	<i>High risk</i>
5 = buruk sekali	1	<i>Very high risk</i>

Kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan (rasio keuangan perusahaan) dibandingkan dengan kinerja keuangan rata-rata industry.

Industry rating diukur pada tingkat nasional dan ciri-ciri umum sebagai berikut:

Score	Industry risk rating	Ciri-ciri umum
5	<i>Very low risk</i>	Prospek permintaan sangat baik, struktur industry sangat kuat, kinerja keuangan dan kinerja pinjaman diatas rata-rata industry.
4	<i>Low risk</i>	Di atas rata-rata kinerja industry
3	<i>Moderate risk</i>	Rata-rata industri dengan prospek pertumbuhan yang memadai dan mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman.
2	<i>High risk</i>	Di bawah rata-rata kerja industri
1	<i>Very high risk</i>	Industri berisiko untuk diberikan pinjaman dengan prospek dan kemampuan keuangan yang meragukan.

Recovery risk merupakan pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, apabila *first way out* tidak dapat diharapkan lagi. Dalam menilai *recovery risk* ini dianalisis Ratio Pemenuhan Jaminan (RPJ), yaitu prosentase Nilai Total Jaminan (NTJ) dan diberi rating sebagai berikut:

RPJ Total NJT	RPJ NTJ <i>controlled</i>	Rating Jaminan
>10% diatas ketentuan	>10% diatas ketentuan	1 (<i>very low risk</i>)
s.d 10% diatas ketentuan sesuai ketentuan	s.d 10% diatas ketentuan sesuai ketentuan	2 (<i>low risk</i>)
Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	3 (<i>moderate risk</i>)

s.d 10% ketentuan.	dibawah	s.d 10% ketentuan	dibawah	4 (<i>high risk</i>)
>10% ketentuan	di bawah	>10% ketentuan	di bawah	5 (<i>very high risk</i>)

Selanjutnya, *default risk* (CRR) dan *recovery risk* (RPJ) dikombinasikan untuk mendapatkan *Customer Credit Rating* (CRR) dengan matriks sebagai berikut:

CRR \ RRC	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5
4	2	3	4	4	5
5	3	4	5	5	5

Risiko pembiayaan timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur/*mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat terjadi pada:

- 1) Aktivitas pembiayaan, treasury dan investasi, serta pembiayaan dan perdagangan.
- 2) Kegagalan *client* untuk membayar kembali *murabahah installment*.
- 3) Kegagalan *client* untuk membayar (*repayment scheduled*) *istishna*.
- 4) Kegagalan *client* untuk membayar kembali (*repayment schedule*) *ijarah*.

- 5) Kegagalan *client* untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (*salam*).²⁴

Macam-macam risiko dalam produk pembiayaan serta penanganannya

a. Pembiayaan Ijarah

Risiko yang timbul dan penyebabnya:

- 1) Jika barang milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset *ijarah* karena tidak adanya nasabah.
- 2) Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal.
- 3) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak performannya pemberi jasa.

Penyelesaian:

- 1) Risiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari.
- 2) Jika risiko timbul karena pemakaian di luar normal, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- 3) Jika risiko yang timbul karena tidak performannya pemberi jasa, maka bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggungjawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

²⁴ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 261

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*

Risiko yang membayangi akad jenis ini adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar diakhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem *ballon payment* (pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode). Untuk mengatasi risiko tersebut bank dapat menawarkan solusi dengan memperpanjang jangka waktu sewa.

c. Pembiayaan *salam* dan *Istishna'*

Risiko yang menghinggapai pembiayaan *salam* dan *istishna'* adalah gagalnya serah barang dan risiko jatuhnya harga barang. Kondisi ini diakibatkan oleh karena dalam kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad. Risiko jatuhnya harga barang dapat diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya. Risiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan risiko kolateral 220% yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%.

d. Pembiayaan *murabahah*

Risiko pembiayaan *murabahah* adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Penyebabnya diantaranya adalah kenaikan *Direct Competitors Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* dan *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*. Solusi atas terjadinya risiko ini adalah dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan:

- 1) Tingkat keuntungan (margin) saat ini dan prediksi perubahan dimasa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR). Semakin cepat perubahan DCMR, maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
 - 2) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICMR, maka semakin pendek jangka waktu pembiayaan.
 - 3) Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.²⁵
2. Risiko Terkait Dengan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Dalam hal ini, analisis risiko pembiayaan berbasis *natural uncertainty contract* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural uncertainty contract*, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.
- Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:
- 1) *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), yaitu risiko yang terjadi pada *first way out*.

²⁵ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah...*, hal. 155

- 2) *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah/musyarakah*), yakni risiko yang terjadi pada *second way out*.
- 3) *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*), yakni risiko yang terjadi pada *third way out*.

Business risk adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh:

- 1) *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh:
 - a) Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
 - b) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*).
- 2) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet*, (L/C import, bank garansi), *market risk* (*forex risk, interest risk, security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

Shrinking risk adalah risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh:

- 1) *Unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh:
 - a) Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai.
 - b) Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
 - c) Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.

2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*.

a) Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shrinking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank.

b) Untuk jenis *revenue shrinking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang harus ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

3) *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.

Character risk yaitu risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh hal berikut:

1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank

2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.

3) Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Untuk mengantisipasi *character risk*, bank menetapkan kovenan khusus pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh *character risk*, kerugian akan dibebankan kepada nasabah. Untuk

menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat *character risk* tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan. Risiko eksekusi jaminan dimaksud tergantung pada:

- 1) Kesempurnaan pengikatan jaminan
- 2) Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan)
- 3) Faktor negatif lainnya, seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya taksasi ulang jaminan.
- 4) Kredibilitas penjamin (jika ada).

Business risk dan *shrinking risk* akan menentukan *Customer Risk Rating* (CRR, rating risiko nasabah). Jika kondisi *business risk* dan *shrinking risk* baik, CRR akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan *score* sebagai berikut

Rating	Score	Tingkat Risiko
1 = baik sekali	5	<i>Very low risk</i>
2 = baik	4	<i>Low risk</i>
3 = cukup/sedang	3	<i>Moderate risk</i>
4 = kurang	2	<i>High risk</i>
5 = buruk sekali	1	<i>Very high risk</i>

Kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan (rasio keuangan perusahaan) dibandingkan dengan kinerja keuangan rata-rata industry.

Industry rating diukur pada tingkat nasional dan ciri-ciri umum sebagai berikut:

Score	Industry risk rating	Ciri-ciri umum
5	<i>Very low risk</i>	Prospek permintaan sangat baik, struktur industry sangat kuat, kinerja keuangan dan kinerja pinjaman diatas rata-rata industry.
4	<i>Low risk</i>	Di atas rata-rata kinerja industry
3	<i>Moderate risk</i>	Rata-rata industri dengan prospek pertumbuhan yang memadai dan mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman.
2	<i>High risk</i>	Di bawah rata-rata kerja industry
1	<i>Very high risk</i>	Industri berisiko untuk diberikan pinjaman dengan prospek dan kemampuan keuangan yang meragukan.

Eksekusi atas barang jaminan merupakan ppembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah/mussyarakah* dari hasil penjualan jaminan, apabila *third way out* yaitu *character risk*. Dalam menilai *character risk* ini dianalisis Rasio Pemenuhan Jaminan (RJP) yaitu persentase Nilai Total Jaminan (NTJ) dan diberi rating sebagai berikut:

RPJ Total NJT	RPJ NTJ <i>controlled</i>	Rating Jaminan
>10% diatas ketentuan	>10% diatas ketentuan	1 (<i>very low risk</i>)
s.d 10% diatas ketentuan sesuai ketentuan	s.d 10% diatas ketentuan sesuai ketentuan	2 (<i>low risk</i>)
Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	3 (<i>moderate risk</i>)

s.d 10% ketentuan.	dibawah	s.d 10% ketentuan	dibawah	4 (<i>high risk</i>)
>10% ketentuan	di bawah	>10% ketentuan	di bawah	5 (<i>very high risk</i>)

Selanjutnya business risk dan shrinking risk (CRR) dan character risk (RPJ) dikombinasikan untuk mendapatkan Customer Credit Rating (CCR) dengan matriks sebagai berikut:

CRR \ RRC	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5
4	2	3	4	4	5
5	3	4	5	5	5

1) Risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai

Bank menetapkan pemberian pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* hanya dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja/pesanan untuk memberikan tingkat prediksi pendapatan yang relatif akurat (*highly predictable income*), dengan mempertimbangkan:

- a) Kemampuan dan kredibilitas pemberi kontrak kerja untuk membayar nilai kontrak.
- b) Kemampuan dan kredibilitas nasabah untuk melaksanakan kontrak.

2) Risiko karakter

Dalam hal penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* di luar ketentuan diatas, diharuskan untuk menyampaikan secara tertulis

rencana pembiayaan yang memuat kovenan khusus yang mencakup tentang *incentive compatible constraints* tersebut kepada direksi untuk dikaji lebih dalam.

2. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk, diantaranya adalah;

- a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Over Trading*

Over Trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil, hal ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.

- 2) *Adverse Trading*

Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta beresiko tinggi.

3) *Liquidity Run*

Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas suatu perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan aliran kasnya seperti sedia kala.

b. Risiko yang timbul akibat dari komitmen kapital yang berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun *supplier* pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

c. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu:

1) Analisis pembiayaan yang keliru

Analisis pembiayaan yang keliru, dalam konteks ini, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.

2) *Creative Accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, asset terlihat lebih bernilai dan kewajiban-kewajiban dapat tersembunyi dari neraca keuangan. Penting bagi para manajer pembiayaan untuk menyadari bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang akan mengambil keuntungan dari berbagai kesempatan untuk melakukan creative accounting. Seorang manajer harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda bahwa sebuah perusahaan sedang melakukannya.

3) Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap keuntungan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.²⁶

D. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam menerapkan proses manajemen risiko pembiayaan, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.²⁷

Dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko pembiayaan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

²⁶ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hal. 271

²⁷ Veithzal Rivai dan Anndria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 623

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko mana yang paling relevan.

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pada dasarnya bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan bank. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan akhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan diperlukan guna

manila kelayakan usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.²⁸

Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampingkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi. Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Monitoring adalah mengetahui secara dini penyimpangan (deviasi) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Dengan demikian standar deviasi dapat digunakan untuk mengukur risiko, semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu asset, semakin tinggi risiko asset tersebut.²⁹

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekwensi risiko tersebut.

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 79

²⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 202

pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

E. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Definisi Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko pembiayaan pada Bank. Strategi dan kebijakan dimaksud harus:

- 1) Mencerminkan batas toleransi Bank (*bank's tolerance*) terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan diperoleh secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi.
- 2) Memperhatikan siklus perekonomian domestik dan internasional dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio pembiayaan.

- 3) Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat tersebut harus dapat:
 - 1) Mendukung standar pemberian pembiayaan yang sehat,
 - 2) Memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan, dan
 - 3) Mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
 - c. Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan, dan harus disetujui oleh Direksi atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.

3. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

a. Kriteria Pemberian Pembiayaan Yang Sehat

Bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu Bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko debitur. Faktor yang harus dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan antara lain meliputi:

- 1) Tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran.
 - 2) Profil risiko terkini dari debitur dan agunan serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.
 - 3) Analisis kemampuan untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai scenario (*ex ante* dan *ex post analysis*).
 - 4) Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sector ekonomi/usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri tertentu.
 - 5) Persyaratan pembiayaan yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang.
- b. Seleksi Transaksi Risiko Pembiayaan
- 1) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi pembiayaan dan komitmen dalam mengambil eksposur risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas, yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara memastikan bahwa analisis perkiraan biaya dan pendapatan telah dilakukan secara komprehensif dan mencakup biaya operasional, biaya dana, dan biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya *default* dari debitur sampai diperolehnya pembayaran penuh, serta perhitungan kebutuhan modal.

- 2) Penetapan harga (*pricing*) fasilitas pembiayaan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan (*marketability*) agunan yang dijadikan jaminan.
 - 3) Sekurang-kurangnya setiap triwulan, Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja (*ex-post*) profitabilitas dari transaksi pembiayaan yang diberikan. *Pricing* dari transaksi pembiayaan, apabila perlu, harus diperbaiki dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan Bank.
- c. Analisis, Persetujuan, dan Pencatatan Pembiayaan
- 1) Prosedur pengambialan keputusan untuk pinjaman dan atau komitmen, khususnya apabila melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik Bank (ukuran, organisasi, jenis aktifitas, dan kompleksitas transaksi) serta harus didukung oleh sistem yang dimiliki oleh Bank.
 - 2) Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan dan atau komitmen terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi pembiayaan.

- 3) Bank harus memiliki satuan kerja yang melakukan *review* guna menetapkan atau mengkinikan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang mengandung risiko pembiayaan. Proses *review* tersebut sekurang-kurangnya dilakukan secara triwulanan yang meliputi klasifikasi eksposur risiko pembiayaan, penilaian kualitas (*marketability*) agunan, penentuan besarnya provisi. Hasil *review* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arsip pembiayaan.
- 4) Dalam mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, bank harus memastikan:
 - a) Efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan (*legal aspect*), dan penagihan agunan,
 - b) Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen.
 - c) Pemisahan fungsi (*segregation of duties*) yang layak.
 - d) Kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*.
 - e) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
- 5) Bank harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material

dalam arsip (*file*) pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kaji ulang.

- 6) Bank harus melengkapi catatan pada arsip pembiayaan sekurang-kurangnya setiap triwulan, khususnya bagi debitur yang memiliki tunggakan atau pembiayaan yang diklasifikasikan serta juga terhadap debitur yang mengakibatkan portofolio pembiayaan Bank terekspos risiko yang tinggi (*large exposures and loan concentration*).

d. Penetapan Limit

- 1) Dalam prosedur penetapan limit risiko pembiayaan, Bank antara lain harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko pembiayaan dan proses pengambilan keputusan/penempatan limit risiko pembiayaan.
- 2) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain.
- 3) Limit untuk risiko pembiayaan ditunjukkan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pembiayaan. Limit yang ditetapkan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Eksposur kepada nasabah atau *counterparty*,
 - b) Eksposur kepada pihak terkait,

- c) Eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis.
- 4) Limit untuk satu nasabah atau *counterparty* dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil *interview* dengan nasabah.
- 5) Penetapan limit risiko pembiayaan harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit (*audit trail*) untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko pembiayaan, selain memenuhi pedoman dan persyaratan tersebut di atas, Bank juga mengacu kepada Pedoman Penyusunan Kebijakan Bank (PPKPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

4. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan

- 1) Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.

- 2) Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.
 - 3) Untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, rating, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.
- b. Pengukuran Risiko Pembiayaan
- 1) Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:
 - a) Sentralisasi eksposur *on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obligor*.

- b) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
 - c) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan:
- a) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat *interest*.
 - b) Jangka waktu pembiayaan (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
 - c) Aspek jaminan, agunan dan garansi.
 - d) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penelitian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*).
 - e) Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).

- 3) Bagi bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan *internal risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala.
- 4) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup:
 - a) *Nonperforming loans* (NPL).
 - b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sector ekonomi.
 - c) Kecukupan agunan.
 - d) Pertumbuhan pembiayaan.
 - e) *Nonperforming portofolio* treasury dan investasi (non pembiayaan).
 - f) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan).
 - g) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
 - h) Transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*.
 - i) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
- 5) *Mark to Market* pada transaksi risiko pembiayaan tertentu
 - a) Untuk mengukur risiko pembiayaan yang disebabkan transaksi *over the counter* (OTC) atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pasar transaksi derivative, maka Bank harus menggunakan metode penilaian *mark to market*.

- b) Eksposur risiko pembiayaan harus diukur dan dikinikan sekurang-kurangnya setiap bulan atau lebih intensif khususnya apabila portofolio debitur atau kelompok usaha debitur sangat signifikan dan volatilitas parameter pasar yang digunakan untuk menilai *mark to market* mengalami perubahan/fluktuasi.
 - c) Limit pembiayaan yang dialokasikan untuk satu debitur atau kelompok debitur harus diuji berdasarkan penilaian *mark to market* sedangkan faktor risiko harus digunakan untuk mempertimbangkan perubahan kondisi pasar dan pengaruh *replacement cost*.
- 6) Penggunaan *Credit Scoring Tools*
- a) Bank dapat menggunakan sistem dan metodologi statistik/probabilistic untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko pembiayaan, seperti *credit scoring tools*.
 - b) Dalam penggunaan sistem tersebut maka bank harus:
 - (1) Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asuransi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan (*default*).
 - (2) Menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.

- c) Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko pembiayaan tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut sehingga harus didukung sarana pengukuran risiko pembiayaan lainnya.
 - d) Bank harus mendokumentasikan pembiayaan seperti asuransi, data dan informasi yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahannya, serta dokumentasi tersebut selanjutnya dikirim secara berkala.
 - e) Penerapan sistem ini harus:
 - (1) Mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang.
 - (2) Independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan mempengaruhi hasil (*score-outputs*) melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif.
 - (3) Dilakukan kajian ulang oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.
- c. Pemantauan Risiko Pembiayaan
- 1) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan Bank.

- 2) Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
 - a) Memastikan bahwa Bank mengetahui kondisi keuangan terahir dari debitur atau *counterparty*.
 - b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
 - c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*.
 - d) Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
 - e) Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.
- 3) Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.
- 4) Pemantauan eksposur risiko pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara membandingkan risiko pembiayaan actual dengan limit risiko pembiayaan yang ditetapkan.
- 5) Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko pembiayaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan

mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

- 6) Prinsip pokok dalam penggunaan *internal risk rating* adalah sebagai berikut:
 - a) Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* harus diformulakan dan didokumentasikan.
 - b) Sistem ini harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari risiko pembiayaan.
 - c) Sistem *internal risk rating* harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan *internal risk rating* tersebut.
 - d) Apabila bank menetapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penerapan kualitas aset dan provisi dengan *internal risk rating* adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku.
 - e) Laporan yang dihasilkan oleh *internal risk rating*, seperti laporan kondisi portofolio pembiayaan disampaikan secara berkala kepada Direksi.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko pembiayaan, Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.
- 2) Sistem informasi manajemen tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual rehadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapatkan perhatian dari Direksi.
- 3) Sistem informasi manajemen juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individual dan *counterparties*, portofolio pembiayaan serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.
- 4) Bank harus memiliki informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi dalam portofolio pembayarannya.
- 5) Pengendalian risiko pembiayaan
 - a) Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian (*internal credit reviews*) yang independen dan berkelanjutan terhadap aktivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.

Kaji ulang tersebut sekurang-kurangnya memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi penerapan *internal risk rating* atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan suatu kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas dan pembiayaan individual.

- b) Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilaksanakan oleh satuan kerja atau petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan. Hasil kajian ulang selanjutnya harus dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada satuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktur kepatuhan, direksi terkait lainnya, dan komite audit (apabila ada).
- c) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
- d) Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan (*exceptions*) terhadap kebijakan prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada Direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan terbaik.

- e) Pada saat melakukan audit intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebijakan, pedoman, dan prosedur intern Bank. Setiap terjadi ketidak efektifan, ketidakakuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
- f) Bank harus memiliki prosedur pengolahan penanganan pembiayaan bermasalah termaksud sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, Bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.

F. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian dan Sumber Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik skala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.³⁰

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 266

Pada dasarnya, pengelolaan dana pihak ketiga merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh bank, yaitu mengelola penghimpunan dana-dana dari masyarakat ke dalam bank dan mengalokasikan dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang diperoleh dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan, ataupun investasi dalam bentuk deposito berjangka. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga, bank syariah biasanya menggunakan produk tabungan, deposito dan giro. Dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Deposit ini terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya adalah:

a. Rekening giro

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Karena dapat ditarik setiap waktu, maka simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan melalui penggunaan cek.

b. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM, sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM yang bersangkutan. Dengan demikian, tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang stabil karena jumlah penarikan dan penyeteroran hampir sebanding. Namun bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh dananya. Ini bisa terjadi bila masyarakat luntur kepercayaan kepada bank yang bersangkutan, atau bila ada isu devaluasi.

c. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktu jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya.³¹

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber

³¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 46

lainnya. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, dikarenakan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana ini disebut juga dengan sumber dana pihak ketiga, disamping mudah untuk mencarinya, juga tersedia banyak dimasyarakat.³²

2. Sistem Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank syariah adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada pihak kedua belah pihak.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Dana Bank

a. Kebijakan-kebijaksanaan moneter

Manajemen dana bank sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, setiap muncul kebijakan moneter yang baru bank harus

³² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 64

mengambil langkah-langkah penyesuaian agar tidak melanggar peraturan atau ketinggalan didalam pencatatan keuangan dan perekonomian pada umumnya. Pentingnya pada bankir mengikuti kebijaksanaan moneter karena setiap kebijakan tersebut mempunyai unsur-unsur yang perlu dipahami oleh bank agar langkah yang diambil selalu seirama.

b. Lingkungan Perbankan

Lingkungan perbankan baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi gaya manajemen dana suatu bank. Lingkungan internal bank mencakup unsur-unsur:

- 1) Struktur organisasi
- 2) Filosofi dan gaya manajemen
- 3) Proses perencanaan

c. Mobilisasi dana

Dana yang ada didalam masyarakat sifatnya relatif terbatas yang diperebutkan oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu berlaku hukum permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dana adalah:

- 1) Ketentuan kewajiban memelihara likuiditas minimum.
- 2) Jumlah ekspansi uang primer dari bank sentral.
- 3) Selera masyarakat untuk memilih bentuk simpanan yang diinginkan.

4) Tingkat pendapatan perkapita.

5) Peraturan-peraturan yang terkait pada masing-masing jenis dana.

d. Pasar modal

Pasar modal adalah alternatif lain bagi masyarakat untuk pemanfaatan dananya selain menyimpan di bank. Pasar modal juga menjadi alternatif lain bagi perusahaan untuk memperoleh dana selain meminjam di bank. Dengan demikian pasar modal dapat dilihat sebagai saingan bagi bank baik dalam rangka pengerahan dana dan maupun penanaman dana.

e. Hubungan nasabah peminjam dan pemodal

Didalam masyarakat terdapat dua pihak, yaitu mereka yang mempunyai kelebihan uang (pemodal) dan dipihak lain yang mengalami kekurangan dana untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Bank yang pada dasarnya adalah penghubung atau mediator antara pemodal dengan peminjam berperan besar dalam hal menghubungkan dua kepentingan ini agar kedua pihak ini mencapai tujuan atas kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

4. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus merencanakan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai

dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- a. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*) adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*).
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Ba'i*).
- d. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan Ijarah Muntahiah bi Tamlik*).
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.³³

³³ Muhammad , *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 272

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjakankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% - 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan jangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.³⁴

5. Prioritas Penggunaan Dana

a. Prioritas Pertama (Penggunaan Dana untuk *Primary Reserve*).

Primary reserve ini digunakan untuk kewajiban pemeliharaan/penyediaan likuiditas wajib minimum untuk keperluan operasi bank sehari-hari termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan pembiayaan oleh nasabah. Disamping itu *primary reserve* ini digunakan untuk penyelesaian kliring antarbank dan kewajiban lainnya yang segera harus dibayar. *Primary reserve* ini terdiri dari: uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral, dan bank-bank lainnya, warkat-warkat yang ada dalam proses penagihan. Komponen-

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 55

komponen ini sering disebut sebagai *cash asset* atau alat-alat likuid.

Pengalokasian dana dalam bentuk alat likuid mengandung aspek:

- 1) Dalam rangka memelihara kepercayaan kepada masyarakat atau nasabah, karena sebagian besar dana bersumber dari simpanan masyarakat.
- 2) Untuk memenuhi peraturan otoritas moneter.

Kegunaan *primary reserve*:

- 1) Memenuhi likuiditas minimum atau *reserve requirement* atau *cash ratio* yang telah ditentukan oleh bank sentral.
- 2) Menyediakan dana untuk biaya operasional sehari-hari berdasarkan pengalaman praktis bank yang bersangkutan.
- 3) Kesiapan bank untuk membayar penarikan uang yang dilakukan oleh nasabah dana.
- 4) Tersedianya saldo untuk memenuhi kewajiban kliring.
- 5) Untuk memenuhi penarikan pembiayaan yang telah disetujui.
- 6) Membayar bank koresponden atas jasa-jasa yang telah mereka berikan.

b. Prioritas Kedua (Penggunaan Dana untuk *Secondary Reserve*)

Secondary reserve merupakan dana bank yang dialokasikan ke dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang sangat likuid, artinya bila bank mengalami kesulitan likuiditas maka dengan mudah dapat mengatasinya dengan cara menjual surat berharga jangka pendek tersebut tanpa menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penempatan ini

sangat likuid sehingga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan mudah dan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan likuiditas.

Fungsi *secondary reserve* adalah:

- 1) Sebagai *supplement* (pelengkap) atau cadangan pengganti bagi *primary reserve*, artinya dapat digunakan untuk menjaga/menyanggah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat segera dan jangka pendek.
 - 2) Sebagai tambahan apabila *primary reserve* tidak mencukupi.
 - 3) Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang semula tidak diperkirakan karena adanya penarikan oleh deposan dan nasabah debitur dalam jumlah besar.
 - 4) Kebutuhan kas yang bersifat jangka pendek dan musiman dari penarikan simpanan dan pencairan kredit dalam jumlah besar.
 - 5) Kebutuhan likuiditas yang harus segera dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.
 - 6) *Profit oriented*, karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan terbesar kedua bagi bank (setelah pembiayaan).
- c. Prioritas Ketiga (Penggunaan Dana Untuk Pembiayaan)

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Penghasilan dari pemberian pembiayaan

merupakan sumbangan terbesar bagi laba perusahaan, tetapi banyak mengandung risiko, dengan demikian kredit bagi bank merupakan *earning assets* sekaligus *risk assets*, artinya merupakan aktiva yang menghasilkan tetapi sekaligus mengandung risiko.

Fungsi dari pembiayaan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan atau unsur rentabilitas. Oleh karena itu, pemberian pembiayaan harus diarahkan ke sektor yang paling menguntungkan dan aman. Pembiayaan yang diberikan merupakan *earning assets* bagi bank karena memberikan hasil bagi bank, berupa:

- 1) Provisi, yang diterima pada saat penandatanganan akad pembiayaan atau pada saat perpanjangan pembiayaan. Bila yang telah jatuh tempo diperpanjang lagi.
- 2) Bagi hasil/margin, yang diterima setelah pembiayaan berjalan satu bulan dan pada bulan-bulan berikutnya sampai selesai pinjaman.

d. Prioritas Keempat (Penggunaan Dana Untuk *Investment*)

Pengalokasian dana dalam bentuk surat berharga jangka panjang untuk memperoleh pendapatan. Invesment merupakan prioritas terakhir penggunaan dana bank dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh penghasilan. Secara umum pengertian *investment* adalah suatu proses penggunaan dana yang ada ke sektor-sektor yang produktif atau yang menghasilkan.

Investment dalam kaitannya dengan perusahaan nonbank (industry, perdagangan, perkebunan), adalah segala aktifitas perusahaan

menggunakan dana yang dimilikinya membeli harta tetap yang mempunyai nilai jangka panjang, misalnya: membeli tanah, membangun pabrik, gedung baru, dan lainnya. Di dalam kaitannya dengan dunia perbankan, pengalokasian kedalam investasi biasanya dari bank yang merupakan sisa dana setelah bank itu memenuhi persyaratan *primary reserve* dan telah mempunyai *secondary reserve* yang cukup.

Tujuan utama melakukan/pengalokasian dana dalam investasi adalah:

- 1) Untuk memperoleh tambahan pendapatan (*supplementary income*). *Supplementary income* ini diperoleh dalam bentuk *capital gain*, pendapatan deviden atau kupon atas pembelian saham, obligasi dan lain-lain.
- 2) Dengan membeli surat berharga jangka panjang bank dapat menambah likuiditasnya (*supplementary liquidity*). Misalnya dengan membeli saham, sertifikat reksa dana, obligasi dan lain-lain walaupun surat berharga tersebut bukan merupakan alat likuid yang segera dapat dicairkan, tetapi merupakan cadangan yang sifatnya *supplementary liquidity* atau sebagai tambahan likuiditas. Surat berharga jangka panjang tersebut bila diperlukan dapat dicairkan melalui mekanisme pasar modal.³⁵

³⁵ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)hal.671

6. Tujuan Manajemen Dana

Secara garis besar, dikenal bahwa bank sebagai suatu lembaga yang satu pihak sebagai tempat menyimpan uang bagi yang kelebihan dana (kelompok *the have*) dan di lain pihak sebagai pemberi/penyalur dana atau pemberi pembiayaan bagi sementara pihak yang membutuhkannya (*the have not*). Dua pihak tersebut adalah hal yang sangat penting bagi bank dan sekaligus merupakan fungsi pokok dari suatu bank untuk mengelolanya. Di samping transaksi-transaksi lain yang terjadi di bank adalah sebagai akibat dari dua fungsi pokok tersebut. Transaksi lain yang terjadi diluar fungsi pokok diatas, tertampung didalam penyediaan/pelayanan jasa-jasa bank lainnya. Aktivitas lain dari suatu bank termasuk penyediaan fasilitas yang menyenangkan, layanan prima, lokasi kantor yang strategis, layanan cepat dan akurat, lingkungan kantor yang nyaman, jasa perbankan yang lengkap adalah sebagai sarana untuk menunjang tujuan pokok, yaitu pengelolaan dana secara efektif.

Adapun tujuan dari manajemen dana adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan profit/pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham.
- b. Menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi.
- c. Menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi.
- d. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembiayaan.
- e. Mengelola kegiatan bank secara berhati-hati, karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian besar bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dengan komposisi biaya termurah dan dalam penggunaan dana mampu disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar.³⁶

G. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. profitabilitas adalah rasio yang mengukur tentang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, maupun modal saham tertentu. Ada 3 indikator untuk mengukur profitabilitas yaitu *profit margin*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*.³⁷ ROA adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu yaitu membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset dalam suatu periode.³⁸ Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba

³⁶ Ibid. hal.575

³⁷ Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama Cetakan Kelima*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 60

³⁸ O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Galia Indonesia, 2004), hal. 154-155

investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fina Dairotun Imanah³⁹ dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen resiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat pada hakikatnya sudah dimulai jauh sebelum prosedur awal pembiayaan yaitu meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pembarian pembiayaan, pengawasan pembiayaan, pengelola pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dapat efektif meningkatkan profitabilitas Bank.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vidya Dwi Putri Apriliani⁴⁰, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang

³⁹Fina Dairotun Imanah, dkk, *Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*, (Purwokerto:Laporan Penelitian Kolektif tidak diterbitkan,2015)

⁴⁰Vidya Dwi Putri Apriliani,*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meningkatkan Profitabilitas di Bank Jatim Syariah Capem Gresik*,(Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan,2015)

bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas di Bank Jatim Syariah Capem Gresik dan untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir risiko pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Jatim Syariah Gresik dalam meningkatkan profitabilitas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank Jatim Syariah Capem Gresik telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai UUS Bank Jatim Syariah penerapan manajemen risiko di BJS dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Yang membedakan adalah adanya kewenangan DPS yang mengawasi secara langsung semua transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ade Firmansyah⁴¹ bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap profitabilitas (ROA) bank persero. Jangka waktu penelitian yang digunakan dari tahun 2009-2012. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji

⁴¹Ade Firmansyah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Pada Bank Persero Periode 2009-2012)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013)

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable DPK dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Persero. Sementara BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas dan CAR tidak berpengaruh. Diantara semua variabel bebas yang diteliti, DPK menjadi variable yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas. Pada penelitian ini profitabilitas mampu dijelaskan oleh variable yang diteliti sebesar 84,4% sedangkan sisanya dijelaskan oleh factor – factor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Suputra⁴² yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan kredit bermasalah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas, apakah dana pihak ketiga secara parsial terhadap profitabilitas, apakah penyaluran kredit berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas, dan apakah kredit bermasalah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif kausal. Subjek penelitian ini adalah LPD di Kecamatan Karangasem dan objeknya adalah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, kredit bermasalah, dan profitabilitas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dikumpulkan menggunakan metode pencatatan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian

⁴²Putu Eka Suputra,dkk,*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem*,(Singaraja: Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha ,2014)

menunjukkan 1) adanya pengaruh dari dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan kredit bermasalah secara simultan terhadap profitabilitas, 2) adanya pengaruh positif dan signifikan dari dana pihak ketiga secara parsial terhadap profitabilitas, 3) adanya pengaruh positif dan signifikan dari penyaluran kredit secara parsial terhadap profitabilitas, 4) adanya pengaruh negatif dan signifikan dari kredit bermasalah secara parsial terhadap profitabilitas.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Nila Rokhmana⁴³ penelitian ini menjelaskan masalah bagaimana pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Cabang Semarang. Penelitian ini bertujuan menguji secara parsial dan simultan bagaimana risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) di Bank Muamalat Cabang Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampel yang digunakan adalah metode *times series design*, populasinya adalah Laporan Keuangan Bank Muamalat Cabang Semarang selama 43 bulan terakhir. Hasil pengolahan datanya menunjukkan rasio NPF pada Bank Muamalat Cabang Semarang dari rata-rata NPF sebesar 5.99% termasuk dalam pembiayaan kategori “cukup sehat” pada tiap bulannya. ROA Bank Muamalat diklarifikasikan mengalami kenaikan sebesar 0.699% dan dikategorikan pada “perolehan laba cukup tinggi”.

⁴³Siti Nila Rokhmana, *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2012)